

PUTUSAN

Nomor 38/PID/2019/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	: LUCKI STEVANUS WURANGIAN alias LUCKI
Tempat Lahir	: Tomohon
Umur/tanggal lahir	: 34 tahun / 25 Desember 1984
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Kelurahan Woloan III Lingkungan V Kecamatan Tomohon Barat Kota Tomohon
Agama	: Khatolik
Pekerjaan	: Karyawan Swasta

Terdakwa tidak ditahan ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

1. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 22 Mei 2019 Nomor 38/PID/2019/PT MND , tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN Tnn tanggal 17 Mei 2019, berserta berkas perkara ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang dibacakan pada tanggal 17 Mei 2019, sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Lucki Stevanus Wurangian alias Lucki pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 09.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan April tahun 2019, bertempat di TPS 4 Kelurahan Woloan III Kecamatan Tomohon Barat Kota Tomohon dan di TPS 6 Kelurahan Woloan I Kecamatan Tomohon Barat Kota Tomohon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang

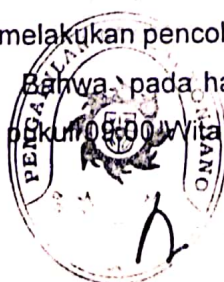
mengadili perkara ini, Dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa dalam rangka melaksanakan proses pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR RI), Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi (DPRD Propinsi), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kab/Kota) yang dilakukan secara serentak pada tanggal 17 April 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tomohon melakukan beberapa tahapan kegiatan pemilu salah satunya yakni melakukan verifikasi data Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang selanjutnya setelah verifikasi data diselesaikan kemudian dilanjutkan dengan menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Tomohon pada tanggal 21 Agustus 2018 ;

Bahwa berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Tomohon yang telah ditetapkan secara resmi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tomohon tercantum 2 (dua) nama pemilih dengan 1 (satu) orang yang sama yakni atas nama LUCKY STEVANUS WURANGIAN dan atas nama LUCKY S WURANGIAN ;

Bahwa pada hari minggu sore yaitu pada tanggal 14 April 2019 Terdakwa menerima 1 (Satu) Formulir C6 (Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara) atas nama LUCKI S. WURANGIAN dari Saksi Kristin Taroreh untuk melakukan pemungutan suara di TPS 6, Kelurahan Woloan I, Kecamatan Tomohon Barat, Kota Tomohon, kemudian pada hari rabu pagi yaitu pada tanggal 17 April 2019, terdakwa kembali menerima 1 (Satu) Formulir C6 (Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara) atas nama LUCKI STEVANUS. WURANGIAN dari ANI POLUAN untuk melakukan pemungutan suara di TPS 4, Kelurahan Woloan III, Kecamatan Tomohon Barat, Kota Tomohon, dimana terdakwa seharusnya langsung melakukan klarifikasi ataupun melaporkan perihal 2 (dua) Formulir C6 yang diterima terdakwa tersebut, kepada KPU Kota Tomohon ataupun kepada Bawaslu Kota Tomohon, akan tetapi terdakwa hanya menyimpan dan tidak melaporkan perihal 2 (dua) formulir C6 yang telah diterima oleh terdakwa tersebut, bahkan sampai akhirnya terdakwa justru memanfaatkan 2 (Dua) Formulir C6 (Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara) yang diterima terdakwa sebelumnya untuk melakukan pencoblosan sebanyak 2 (Dua) kali ;

Bahwa pada hari pemungutan suara yaitu pada tanggal 17 April 2019 sekira pukul 05:00 Wita terdakwa menuju ke TPS 4 (empat) Kelurahan Woloan



III Kecamatan Tomohon Barat untuk menggunakan hak pilihnya, dimana pada saat terdakwa sampai di TPS 4 (empat) terdakwa mendaftarkan diri dengan membawa formulir C6 dan setelah terdaftar lalu terdakwa menunggu untuk di panggil oleh petugas KPPS dan selanjutnya setelah terdakwa dipanggil oleh KPPS dan diberikan lima surat suara selanjutnya terdakwa bawa ke bilik suara dan melakukan pencoblosan dan setelah selesai mencoblos kemudian terdakwa memasukan lima surat suara yang sudah tercoblos kedalam kotak suara dan selanjutnya menuju ke tempat pencelupan tinta dimana saat ditempat pencelupan tinta, petugas langsung mengarahkan untuk mencelupkan tinta ke jari, dan saat itu terdakwa mengangkat jari kelingking tangan kanannya kemudian dicelupkan ke tinta setinggi kurang lebih 1 (satu) cm mengenai di kuku jari ;

Bahwa setelah selesai menggunakan hak pilihnya di TPS 4 (empat) Kelurahan Woloan III Kecamatan Tomohon Barat selanjutnya terdakwa menuju ke tempat tinggalnya di Kelurahan Woloan I Lk VII Kecamatan Tomohon Barat untuk mandi, dimana pada saat mandi terdakwa berusaha untuk menghilangkan tinta di jari kelingking tangan kanannya dengan tujuan agar terdakwa dapat melakukan 2 (Dua) kali pencoblosan, namun karena sulit untuk dihilangkan, lalu terdakwa membersihkan dengan menggunakan larutan pembersih lantai jenis Portex hingga akhirnya tinta tersebut sempat memudar menjadi warna biru pudar, dan setelah selesai mandi kemudian terdakwa bergegas menuju ke TPS 6 (enam) Kelurahan Woloan I Kecamatan Tomohon Barat Kota Tomohon untuk kembali lagi menggunakan hak pilihnya, dimana sesampainya di tempat tersebut, terdakwa langsung mendaftarkan diri dengan menggunakan formulir C6 kedua yang terdakwa bawa dan selanjutnya terdakwa menunggu untuk dipanggil dimana sambil menunggu untuk dipanggil terdakwa menuju ke samping TPS dimana ada rumah dari rekan terdakwa dan saat berada di rumah tersebut terdakwa bersama rekan-rekan berkumpul untuk menunggu dipanggil petugas KPPS sambil minum-minuman alkohol jenis Cap Tikus, sehingga saat itu nama terdakwa sudah sempat terlewat dan kemudian dipanggil untuk yang kedua kalinya baru terdakwa menuju ke TPS 6 (enam) Kelurahan Woloan I, dan setelah terdakwa dipanggil, kemudian KPPS menyerahkan lima surat suara kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa menuju ke bilik suara untuk melakukan pencoblosan, dimana selanjutnya setelah selesai mencoblos, terdakwa menaruh lima surat suara ke kotak suara yang sudah disiapkan, kemudian terdakwa menuju ke arah pencelupan tinta dan mencelupkan kembali jari kelingking tangan kanannya ke botol tinta, setelah itu terdakwa langsung



keluar dan melanjutkan minum dengan rekan – rekannya di samping TPS 6 (enam) Kelurahan Woloan III Kecamatan Tomohon Barat Kota Tomohon ;

Bahwa Terdakwa telah dengan sengaja tidak melaporkan perihal 2 (dua) Formulir C6 yang diterima terdakwa kepada KPU Kota Tomohon dan membersihkan tinta di jari kelingking tangan kanan menggunakan larutan pembersih lantai jenis portex untuk dapat melakukan pencoblosan kembali, dimana tinta tersebut sebagai bukti bahwa yang bersangkutan sudah menggunakan hak suaranya, dan mencegah pemilih menggunakan hak suara lebih dari satu kali pada waktu pemungutan suara yaitu pada tanggal 17 April 2019 dimana terdakwa memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih di TPS 4 Kelurahan Woloan III Kecamatan Tomohon Barat Kota Tomohon dan di TPS 6 Kelurahan Woloan I Kecamatan Tomohon Barat Kota Tomohon telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku terkait dengan Pemilihan Umum di wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 516 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum ;

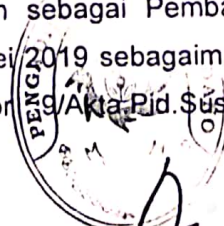
Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tondano telah menjatuhkan putusan Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN Tnn tanggal 17 Mei 2019 ,sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima ;
2. Menyatakan terdakwa tidak dapat dituntut dengan dakwaan yang dinyatakan tidak dapat diterima ;
3. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum tersebut ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara sebesar nihil ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tondano tersebut, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tomohon, telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tondano tanggal 20 Mei 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 9/Akta Pid.Sus/2019/PN.Tnn dan permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah pula diberitahukan dengan seksama dan patut kepada terdakwa pada tanggal 20 Mei 2019 ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum sebagai Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 20 Mei 2019 sebagaimana Akta Penerimaan Memori banding Penuntut Umum Nomor 9/Akta Pid.Sus/2019/PN Tnn tanggal 21 Mei 2019 dan telah



diberitahukan kepada Terbanding sebagaimana Relas Penyerahan Memori banding Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN Tnn tanggal 22 Mei 2019;

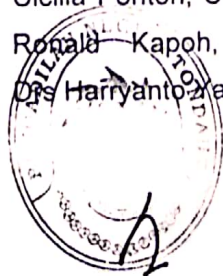
Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan negeri Tondano masing – masing tertanggal 20 Mei 2019, telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Tondano dalam tengggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 482 ayat (5) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilhan dan Pemilihan Umum, putusan Pengadilan Tinggi adalah putusan akhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun terhadapnya, dihubungkan dengan ketentuan pasal 482 ayat (2) Undang Undang aquo tentang jangka waktu pengajuan permintaan banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-undang yaitu pasal 482 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilhan dan Pemilihan Umum , yang menentukan bahwa permintaan banding diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah putusan dibacakan atau disampaikan; maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai Putusan Sela Pengadilan Tinggi Manado Nomor 38/PDT/2019/PT MND tanggal 23 Mei 2019, maka Pengadilan Negeri Tondano telah melakukan pemeriksaan pokok perkara pada persidangan hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 sebagaimana telah tercatat dalam Berita Acara Sidang Pengadiln Negeri Tondano Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN Thn tanggal 24 Mei 2019 antara lain:

1. Keterangan saksi-saksi dibawah sumpah atas nama :1. Saksi Andrie Tololiu, 2.Saksi Steffen Stevanus Linu, SS, 3. Saksi Anneke Mongi,S.Pd, 4. Saksi Brenda Yorna Kekung, S.Si, 5 Saksi Ansella Cicilia Pontoh, S.Pd, 6. Saksi Meidy Nicolaas Tangon 7. Saksi Robert Ronald Kapoh, SPd, 8. Saksi Kristin Taroreh dan 9.Saksi Drs Harryanto Zani Sederach Lasut, MAP;



2. Keterangan Ahli dibawah sumpah atas nama Miedy Yafeth Tinangon,S.Si,.M.Si ;

3. Keterangan terdakwa atas nama Lucki Stevanus Wurangian als Lucki;

4. Barang bukti berupa :

- 16 (enam belas) lebar DPT (Daftar Pemilih Tetap) pada TPS (Tempat Pemungutan Suara) 6 kel. Woloan I Kec Tomohon Barat Kota Tomohon ;
- 1 (satu) lembar foto copy legalizer C6 (Pemberitahuan Pemilih) atas nama Lucki Stevanus Wurangian pada TPS (Tempat Pemungutan Suara) 6 Kel.Woloan I Kec.Tomohon Barat Kota Tomohon;
- 18 (delapan belas) lembar fotocopy legalizer C7 (Daftar Hadir Pemilih) pada TPS 6 Kel Woloan I Kec.Tomohon Barat Kota Tomohon;
- 11 (sebelas) lembar DPT pada TPS 4 Kelurahan Woloan III Kec.Tomohon Barat Kota Tomohon ;
- 1 (satu) lembar fotocoy legaliser C6 (Pemberithuan pemilih) atas nama Lucki Stevanus Wurangian pada TPS 4 Kel.Woloan III Kec,Toomhon Barat Kota Tomohon;
- 15 (lima belas) lembar fotocopy legaliser C7 pada TPS 4 Kel.Woloan III Kec.Tomohon Barat Kota Tomohon ;

5. Tuntutan Jaksa Penuntut yang pada pokoknya menuntut :

- >. Menyatakan terakwa Lucki Stevanus Wurangian als Lucki terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah sebagai orang yang melakukan tindak pidana Dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 516 Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum ;
- >. Menjatuhkan pidana penjara terhadap tedakwa Lucki Stevanus Wurangian als Lucki selama 2 (dua) bulan dengan perintah agar terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) subside 1 (satu) bulan kurungan;
- >. Menyatakan barang bukti berupa :



16 (enam belas) lebar DPT (Daftar Pemilih Tetap) pada TPS (Tempat Pemungutan Suara) 6 kel. Woloan I Kec Tomohon Barat Kota Tomohon ;

- 1 (satu) lembar foto copy legalizer C6 (Pemberitahuan Pemilih) atas nama Lucki Stevanus Wurangian pada TPS (Tempat Pemungutan Suara) 6 Kel.Woloan I Kec.Tomohon Barat Kota Tomohon;
 - 18 (delapan belas) lembar fotocopy legalizer C7 (Daftar Hadir Pemilih) pada TPS 6 Kel Woloan I Kec.Tomohon Barat Kota Tomohon;
 - 11 (sebelas) lembar DPT pada TPS 4 Kelurahan Woloan III Kec.Tomohon Barat Kota Tomohon ;
 - 1 (satu) lembar fotocoy legaliser C6 (Pemberithuan pemilih) atas nama Lucki Stevanus Wurangian pada TPS 4 Kel.Woloan III Kec,Toomhon Barat Kota Tomohon;
 - 15 (lima belas) lembar fotocopy legaliser C7 pada TPS 4 Kel.Woloan III Kec.Tomohon Barat Kota Tomohon ;
- Dikembalikan kepada kpu (Komisi Pemilihan Umum) Kota Tomohon melalui saksi Drs Harryanto Yani Sadarach Lasut, MAP;**

>. Menghukum terdakwa Lucki Stevanus Wurangian als Lucki membayar onglos perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

6. Pledoi Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa adalah tulang punggung keluarga dari 3 (tiga) orang anak yang masih kecil-kecil dan seorang isteri yang tidak bekerja;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN Tnn tanggal 17 Mei 2019, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa memori banding pbanding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tomohon pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim memberikan Putusan dengan berdasarkan Pasal 484 Undang-undang RI No 7 Tahun 2017 tersebut dengan amar putusan:
1. Menyatakan Dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima;
 2. Menyatakan terdakwa tidak dapat dituntut dengan dakwaan yang dinyatakan tidak dapat diterima;
 3. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut;



4. Membebaskan biaya perkara kepada negara sebesar nihil;

- Bahwa dengan Tidak Dapat Diterima Dakwaan kami Jaksa Penuntut Umum dimana mengakibatkan terjadi penghentian perkara dalam pembuktian kami dan juga tidak memberikan kesempatan kepada kami Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan bahwa perbuatan terdakwa tidak termasuk dalam Kualifikasi Pasal 484 Undang-undang RI No 7 Tahun 2017 dengan mengikuti ketentuan sebagaimana hirarki pembuktian yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan juga dengan tidak memberikan kesempatan untuk membuktikan seluruh alat bukti yang akan diajukan oleh Kami Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tomohon secara baik sehingga untuk menjadi batasan pembahasan sehingga memiliki focus yang terstruktur serta sistematis yakni :

1. Tidak menerapkan peraturan hukum atau hukum sebagaimana mestinya;
2. **Judex factie** telah salah dalam menerapkan hukum acara atau tidak menerapkan hukum acara sebagaimana mestinya;
3. **Judex factie** yakni Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor : 115/Pid.Sus/2019/PN tanggal 17 Mei 2019 tidak menerapkan suatu peraturan hukum sebagaimana mestinya dalam hal ini hukum pembuktian tidak diterapkan sebagaimana mestinya;
4. **Judex factie** telah menerapkan suatu peraturan hukum tidak menerapkan sebagaimana mestinya karena menafsirkan perbuatan Dapat Mempengaruhi

Ad.1 Tidak menerapkan peraturan hukum atau hukum sebagaimana mestinya

- Bahwa Putusan Hakim wajib memuat alasan-alasan dan dasar-dasar Putusan dengan cukup kuat, kemudian penjatuhan Putusan yang seimbang dengan alasan-alasan yang dikemukakan sesuai yang dikehendaki oleh Undang-Undang, tidak lebih atau kurang adanya pertimbangan yang kurang jelas, sukar dimengerti ataupun bertentangan satu dengan yang lain dapat menimbulkan suatu

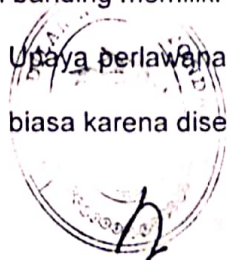


Ad.2 **Judex factie** telah salah dalam menerapkan hukum acara atau tidak menerapkan hukum acara sebagaimana mestinya

- Sebagaimana diatur dalam Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP serta Pasal 156 KUHAP dimana setelah hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa tentang nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaannya serta mengingatkan terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang selanjutnya hakim ketua sidang minta kepada penuntut umum untuk membacakan surat dakwaan dan jika adanya Eksepsi Terdakwa atau Penasihat Hukumnya Hakim Wajib memberikan "putusan sela";
- Bahwa dengan ketentuan sebagaimana tersebut diatas dikaitkan dalam ketentuan yuridis normatif yang mengatur hak dari Penuntut Umum untuk melakukan upaya hukum, dimana kami Penuntut Umum mengalami kesulitan dalam menggunakan kerangka hukum mana untuk menyusun Surat Memori Banding ini, karena Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor : 115/Pid.Sus/2019/PN tanggal 17 Mei 2019 apakah merupakan **Putusan Sela** atau **Putusan Akhir** dimana Persidangan belum masuk dalam pembuktian dari Penuntut umum sebagaimana diatur dalam KUHAP.

Mengutip pendapat Mantan Hakim Agung **Yahya Harahap** dalam bukunya *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali)* (hal. 456-457), yang pada intinya menyatakan bahwa meskipun sama-sama di periksa di Pengadilan Tinggi, antara perlawanan (*verzet*) dan banding memiliki beberapa perbedaan pokok, yaitu:

1. Upaya perlawanan bersifat insidentil: perlawanan bukan upaya hukum biasa karena disediakan oleh Undang-Undang dalam hal-hal tertentu.



2. Upaya perlawanan tidak ditujukan terhadap putusan akhir.
3. Proses pemeriksaan perlawanan sangat sederhana jika dibandingkan dengan pemeriksaan perkara di tingkat banding.
4. Perlawanan yang dapat diajukan terhadap putusan atau penetapan pengadilan negeri disebut satu-persatu dalam pasal yang bersangkutan:
 - a. Perlawanan tersangka terhadap perpanjangan penahanan (Pasal 29 ayat 2 KUHAP).
 - b. Perlawanan Penuntut Umum atas penetapan pengadilan negeri tentang tidak berwenang mengadili (Pasal 154 ayat 1 KUHAP)
 - c. Perlawanan terhadap putusan eksepsi sesuai dengan ketentuan Pasal 156 KUHAP.

KUHAP pasal 1 butir 11, Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Dimana dalam hal ini Majelis Hakim Tondano memberikan kesempatan kepada Kami Jaksa Penuntut Umum untuk membacakan Dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi dan selanjutnya di bacakan Putusan Akhir dimana terhadap Putusan tersebut, belum masuk dalam Pemeriksaan materi pokok perkara untuk diberikan kesempatan Penuntut Umum membuktikan Dakwaannya sesuai hukum acara pidana dimana hukum yang mengatur berkaitan dengan proses beracara atau secara umum dikenal dengan hukum formil dan Jaksa Penuntut Umum belum membacakan Tuntutan terhadap diri terdakwa karena dalam hal ini termasuk bagian penting dari perwujudan integritas azas Demi Keadilan dari Penuntut Umum



sebagai representatif Negara untuk menuntut perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Ad.3 *Judex factie* yakni Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tondano yang memutus perkara pidana pemilu Nomor : 115/Pid.Sus/2019/PN tanggal 17 Mei 2019 tidak menerapkan suatu peraturan hukum sebagaimana mestinya dari KUHAP, dalam hal ini hukum pembuktian tidak diterapkan sebagaimana mestinya;

- Bahwa dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat bukti yang sah :
 - a. Keterangan saksi;
 - b. Keterangan ahli;
 - c. Surat;
 - d. Petunjuk;
 - e. Keterangan Terdakwa

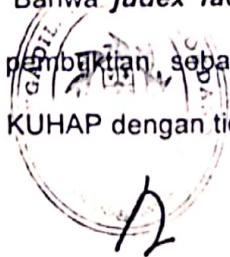
- Didalam suatu pembuktian terdapat beberapa prinsip-prinsip pembuktian antara lain sebagai berikut:

Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Prinsip ini terdapat pada Pasal 184 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: "Hal-hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan" atau disebut dengan istilah *notoire feiten*. Secara garis besar fakta notoir dibagi menjadi dua golongan, yaitu:

- a. Sesuatu atau peristiwa yang diketahui umum bahwa sesuatu atau peristiwa tersebut memang sudah demikian halnya atau semestinya demikian.
- b. Sesuatu kenyataan atau pengalaman yang selamanya dan selalu mengakibatkan demikian atau selalu merupakan kesimpulan demikian.

- Bahwa *judex factie* tidak mengikuti ketentuan sebagaimana hirarki pembuktian, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP dengan tidak mempertimbangkan seluruh alat bukti yang akan



diajukan oleh Kami Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tomohon secara baik;

- Bahwa mengacu kepada prinsip azas *notoire feiten*, Majelis Hakim selayaknya sudah memahami hal tersebut, yaitu perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa merupakan sesuatu atau peristiwa yang diketahui umum bahwa sesuatu atau peristiwa tersebut memang sudah demikian halnya atau semestinya demikian. Terdakwa telah **dengan sengaja** tidak melaporkan perihal 2 (dua) Formulir C6 yang diterima terdakwa kepada KPU Kota Tomohon dan membersihkan tinta di jari kelingking tangan kanan menggunakan larutan pembersih lantai jenis portex untuk dapat melakukan pencoblosan kembali, dimana tinta tersebut sebagai bukti bahwa yang bersangkutan sudah menggunakan hak suaranya, dan mencegah pemilih menggunakan hak suara lebih dari satu kali *pada waktu pemungutan suara yaitu* pada tanggal 17 April 2019 dimana terdakwa *memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih* di TPS 4 Kelurahan Woloan III Kecamatan Tomohon Barat Kota Tomohon dan di TPS 6 Kelurahan Woloan I Kecamatan Tomohon Barat Kota Tomohon telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku terkait dengan Pemilihan Umum di Indonesia
- Bahwa dalam Putusan Majelis Hakim telah bertentangan dengan azas *notoire feiten*.
- Putusan tersebut telah melampaui lingkup Putusan dimana Pertimbangan Hakim berdasarkan **Pasal 484 Undang-undang nomor 7 tahun 2017** ini akan dapat dibuktikan berkaitan dengan pokok materi perkara yang akan kami buktikan pada tahap pembuktian.



Ad.4. **Judex factie** telah menerapkan suatu peraturan hukum tidak menerapkan sebagaimana mestinya karena menafsirkan perbuatan Dapat Mempengaruhi.

➤ Bahwa pertimbangan hakim mengenai " **Dapat Memengaruhi perolehan suara**" tidak masuk dalam Pasal 516 yang didakwakan kepada terdakwa dimana tindakan/perbuatan yang dilakukan oleh seseorang sebagaimana pada **Pasal 516** yang menyatakan bahwa " Setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suara lebih dari satu kali disatu TPS/TPSLN atau lebih, **Tidak masuk sebagai tindakan yang Dapat Memengaruhi perolehan suara Peserta Pemilu** sebagaimana dimaksud pada **Pasal 484**. Dimana Tindakan atau Perbuatan yang bisa memengaruhi Perolehan Suara Peserta Pemilu yaitu **Pemungutan Suara Ulang (PSU)** sebagaimana pada Pasal 372 yaitu:

a. **Ayat (1)** "Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan"

b. **Ayat (2)** " Pemungutan Suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan Pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:

1) Pembukaan Kota Suara dan/atau berkas pemungutan dan Penghitungan Suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan perundang undangan;

2) Petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan;



- 3) Petugas KPPS merusak lebih dari satu kali satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
- 4) Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar Pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan

Pasal 373

- 1) Pemungutan suara ulang diusulkan oleh Kpps dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
- 2) usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakan pemungutan suara ulang
- 3) **Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara,, berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota**
- 4) Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan untuk 1 (satu) kali pemungutan, suara ulang.

Sehingga sudah sangat jelas bahwa perbuatan atau tindakan tersebut tidak masuk dalam Elemen atau Syarat diadakannya Pemungutan Suara Ulang dan sudah melewati batas waktu pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dimana Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah merupakan Murni Perbuatan Tindak Pidana Pemilu yang Putusannya sebagaimana terdapat pada Ancaman dan Sanksi Pasal 516 tidak dapat mempengaruhi Perolehan Suara Peserta Pemilu dan telah dapat dibuktikan secara Yuridis.

- Bahwa dengan tidak terpenuhinya sistematika pembuktian yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tomohon yang memutus perkara pidana Nomor : 115/Pid.Sus/2019/PN tanggal 17 Mei 2019 telah berakibat



fatal terhadap kami Penuntut Umum dalam memperjuangkan keadilan dari azas Demi Keadilan itu sendiri dan dapat menutup ruang dalam penanganan Pelanggaran Pemilu di seluruh Wilayah Indonesia yang pada saat ini sedang dalam Proses;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini kami memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado di Manado yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan menyatakan :

1. Menerima Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor : 115/Pid.Sus/2019/PN tanggal 17 Mei 2019 tersebut ;
3. Menyatakan Dakwaan Penuntut Umum dapat diterima ;
4. Menyatakan Terdakwa dapat dituntut dengan Dakwaan Penuntut Umum tersebut ;
5. Memerintahkan Pengadilan Negeri Tondano agar membuka kembali persidangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut ;
6. Menangguhkan biaya perkara ini sampai dengan adanya putusan akhir;

Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tentang tenggang waktu yang diatur dalam pasal-pasal 428 ayat (1) dan pasal 484 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, menurut Pengadilan Tinggi sepanjang tidak diajukan eksepsi oleh terdakwa atau Penasehat Hukum Terdakwa haruslah dipertimbangkan dalam putusan setelah hasil pemeriksaan dipersidangan mengenai alat-alat bukti dan tuntutan dari Penuntut Umum, oleh sebab itu karena Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan putusan aquo sebelum pemeriksaan alat-alat bukti dan pengajuan tuntutan Penuntut Umum serta pembelaan hukum dari terdakwa, adalah melanggar hukum acara pidana ;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tingkat pertama melanggar hukum acara maka putusan tersebut harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri dengan pertimbangan hukumnya tersendiri;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 484 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yang menyatakan putusan pengadilan terhadap

kasus tindak pidana Pemilu yang menurut Undang-Undang ini dapat memengaruhi perolehan suara Peserta Pemilu harus sudah selesai paling lama 5 (lima) hari sebelum KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional, dimaksudkan adalah perhitungan dengan jumlah tertentu dan relevan dapat mempengaruhi perolehan suara secara nasional. Dalam dakwaan jaksa penuntut umum perbuatan terdakwa dilakukan seorang diri maka oleh karenanya dipandang tidak signifikan dapat mempengaruhi penghitungan suara secara nasional. Sesuai dengan **keterangan Ahli dalam perkara aquo**, " *meskipun suara terdakwa dapat mempengaruhi hasil pemilihan umum dengan alasan one man one vote akan tetapi ketentuan pasal 484 ayat (1) UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah berlaku ketika putusan Pengadilan memerintahkan kepada KPU untuk menindaklanjuti putusan, barulah dapat dikatakan mempengaruhi hasil Pemilihan Umum* ". Berdasarkan hal itu ketentuan penyelesaian 5 (lima) hari sebelum KPU menetapkan hasil pemilu secara nasional dipandang tidak relevan dalam perkara aquo dan oleh sebab itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi pokok perkara apakah dakwaan Jaksa Penuntut Umum terbukti atau tidak terbukti dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum terdakwa melanggar pasal 516 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang unsur-unsurnya ;

- Setiap orang;
- Dengan Sengaja;
- Pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan unsur-unsur diatas seseorang dalam hal ini terdakwa sebagai subyek hukum harus dengan sengaja yaitu mengetahui dan menghendaki akan perbuatannya pada saat dilakukan pemungutan suara dalam pemilihan umum untuk memilih calon Presiden/Wakil Presiden, Calon DPR, Calon DPD, Calon DPRD Provinsi dan calon DPRD Kabupaten/Kota memberikan suaranya lebih dari satu kali , dengan cara melakukan pencoblosan gambar calon pada dua atau lebih TPS/TPSLN;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti lainnya yang satu sama lain saling bersesuaian di persidangan diperoleh fakta-fakta sbb:

Bahwa terdakwa Lucki Stevanus Wurangian alias Lucki pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di TPS



4 Kelurahan Woloan III Kecamatan Tomohon Barat Kota Tomohon telah memberikan suaranya dengan cara mencoblos pada kertas suara yang diserahkan oleh PPS pada TPS tersebut dan setelah memasukkan kertas suara pada kotak suara kemudian terdakwa mencelupkan jari kelingking tangan kanannya pada tinta yang telah disediakan oleh PPS ;

- Bahwa setelah melakukan pencoblosan di TPS 4 Kelurahan Woloan III, terdakwa terlebih dahulu pulang ke tempat tinggalnya di Kelurahan Woloan I Lk VII Kecamatan Tomohon Barat untuk mandi, dimana pada saat mandi terdakwa berusaha untuk menghilangkan tinta di jari kelingking tangan kanannya dengan tujuan agar terdakwa dapat melakukan 2 (Dua) kali pencoblosan, namun karena sulit untuk dihilangkan, lalu terdakwa membersihkan dengan menggunakan larutan pembersih lantai jenis Portex hingga akhirnya tinta tersebut sempat memudar menjadi warna biru pudar, kemudian terdakwa pergi dan memberikan suaranya dengan cara melakukan pencoblosan pada TPS 6 Kelurahan Woloan I setelah terlebih dahulu mendaftarkan diri dengan menggunakan formulir C6 kedua yang terdakwa bawa ;
- Bahwa terdakwa dapat melakukan pemberian suara sebanyak dua kali karena terdakwa menerima dua kali formulir C6 yaitu pada hari minggu sore pada tanggal 14 April 2019 Terdakwa menerima 1 (Satu) Formulir C6 (Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara) atas nama LUCKI S. WURANGIAN dari Saksi Kristin Taroreh untuk melakukan pemungutan suara di TPS 6, Kelurahan Woloan I, Kecamatan Tomohon Barat, Kota Tomohon, kemudian pada hari rabu pagi tanggal 17 April 2019, terdakwa kembali menerima 1 (Satu) Formulir C6 (Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara) atas nama LUCKI STEVANUS. WURANGIAN dari ANI POLUAN untuk melakukan pemungutan suara di TPS 4, Kelurahan Woloan III, Kecamatan Tomohon Barat, Kota Tomohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat, terdakwa telah dengan kesadaran sendiri memberikan suaranya sebanyak dua kali dengan cara mencoblos dalam 2 TPS yang berbeda pada hari Pemilihan Umum Rabu tanggal 17 April 2019 yaitu di TPS 4 Kelurahan Woloan III dan TPS 6 Kelurahan Woloan I Kecamatan Tomohon Barat Kota Tomohon. Meskipun terdakwa menyatakan tidak mengetahui kalau dua kali mencoblos itu dilarang akan tetapi secara factual terdakwa berusaha

menghapus tanda tinta yang lengket pada jari kelingkin kanannya setelah melakukan pencoblosan di TPS 4 Kelurahan Woloan III. Seharusnya ketika terdakwa menerima 2 (dua) formulir C6 yaitu Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara, mengembalikan satu kepada petugas akan tetapi malahan terdakwa menggunakan hak pilihnya sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa dengan perbuatan terdakwa melakukan pemungutan suara sebanyak dua kali dalam TPS yang berbeda, tidak menjunjung tinggi asas pemilu yang jujur dan bersih;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas semua unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan pada diri dan perbuatan terdakwa tidak terdapat alasan pembeda atau pemaaf yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dari terdakwa maka terdakwa Lucki Stevanus Wurangian als Lucki haruslah dinyatakan bersalah karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemilu yaitu Dengan Sengaja Pada Waktu Pemungutan Suara Memberikan Suaranya Lebih Dari Satu Kali Di Dua TPS, melanggar pasal 516 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, oleh sebab itu terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman yang akan dijatuhkan sebagai berikut:

Hal – hal yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam pelaksanaan Pemilu yang jujur dan adil;

Hal – Hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Kesalahan terdakwa tidak terlepas dari kekeliruan PPS yang memberikan dua formulir C6 kepada terdakwa dan tidak memeriksa secara seksama celupan tinta pemilu pada jari terdakwa;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga berupa 3 Orang anak-anak yang masih kecil dan seorang isteri yang tidak bekerja;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa harus dihukum membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar sebagaimana dalam amar putusan berikut ini:

Mengingat ketentuan, pasal 482 ayat (2), [asal 516 Undang - Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jo Peraturan Mahkamah Agung RI



Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum dan Pasal 238 ayat (4) Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tomohon tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN Tnn tanggal 17 Mei 2019 yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan terdakwa LUCKI STEVANUS WURANGIAN alias LUCKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilu Dengan Sengaja Pada Waktu Pemungutan Suara Memberikan Suaranya Lebih Dari Satu Kali Di Dua TPS ;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa LUCKI STEVANUS WURANGIAN alias LUCKI dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 16 (enam belas) lembar DPT (Daftar Pemilih Tetap) pada TPS (Tempat Pemungutan Suara) 6 kel. Woloan I Kec Tomohon Barat Kota Tomohon ;
 - 1 (satu) lembar foto copy legalizer C6 (Pemberitahuan Pemilih) atas nama Lucki Stevanus Wurangian pada TPS (Tempat Pemungutan Suara) 6 Kel.Woloan I Kec.Tomohon Barat Kota Tomohon;
 - 18 (delapan belas) lembar fotocopy legalizer C7 (Daftar Hadir Pemilih) pada TPS 6 Kel Woloan I Kec.Tomohon Barat Kota Tomhon;
 - 11 (sebelas) lembar DPT pada TPS 4 Kelurahan Woloan III Kec.Tomohon Barat Kota Tomohon ;

- 1 (satu) lembar fotocopy legaliser C6 (Pemberitahuan pemilih) atas nama Lucki Stevanus Wurangian pada TPS 4 Kel.Woloan III Kec,Tomohon Barat Kota Tomohon;
 - 15 (lima belas) lembar fotocopy legaliser C7 pada TPS 4 Kel.Woloan III Kec.Tomohon Barat Kota Tomohon ;
- Dikembalikan kepada KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kota Tomohon melalui saksi Drs Harryanto Yani Sadarach Lasut, MAP.
- Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua Tingkat Peradilan yang dalam Tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) .

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 oleh kami PARULIAN LUMBANTORUAN, SH.MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado sebagai Hakim Ketua Majelis, DR. EDI HASMI.SH.MHum dan KISWORO, SH.MH masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 22 Mei 2019 Nomor 38/PID/2019/PT MND, ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari itu juga Selasa tanggal 28 Mei 2019 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota, dengan dibantu oleh DJUBAIDA RATUMBOBA,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Hakim Anggota,
TTD

Ketua Majelis,
TTD

DR.EDI HASMI, SH.MHum

PARULIAN LUMBANTORUAN, SH.MH

TTD
KISWORO, SH.MH

Panitera Pengganti,
TTD

DJUBAIDA RATUMBOBA ,SH

